

**PENGAWASAN PABEAN TERHADAP PENYELUNDUPAN LIMBAH PLASTIK
YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
(STUDI KASUS : PELABUHAN INTERNASIONAL TANJUNG PRIOK)**

**CUSTOMS CLEARANCE OF SMUGGLING OF PLASTIC WASTE CONTAINING
HAZARDOUS AND TOXIC MATERIALS**

Laurensius¹, Adnan Madjid², Yusnaldi³

^{1,2,3}PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM
FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
UNIVERSITAS PERTAHANAN

laurenrago@gmail.com, madjnun_8788@yahoo.com, yusnaldy@yahoo.com

Abstrak-Pelabuhan Internasional Tanjung priok memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu pintu gerbang masuknya barang impor ke Indonesia. Meningkatnya frekuensi dan tingginya volume kegiatan impor limbah plastik menyebabkan perlu dilakukan pengawasan pabean yang sangat ketat. Impor limbah plastik yang terjadi saat ini adalah dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku industri untuk menghasilkan bijih atau produk plastik. Sehingga munculah peraturan dan perundang-undangan dalam rangka membatasi masuknya limbah plastik non B3 hanya untuk sebagai bahan baku industri. Pengawasan pabean terhadap impor limbah plastik yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjadi obyek penelitian yang akan dibahas. KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sebagai pengawas pabean pada pelabuhan internasional Tanjung Priok melakukan pengawasan dengan penetapan penjaluran berdasarkan manajemen risiko dan Nota Hasil Intelijen (NHI) untuk memperkuat pengawasan terhadap masuknya limbah plastik yang mengandung B3 serta mendukung kelancaran pemeriksaan dan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan. Pengawasan terhadap impor limbah plastik non B3 melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang berperan sebagai pemberi izin impor dan rekomendasi. Oleh karena itu sinergi antar lembaga menjadi penting untuk mencari solusi bersama. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan pabean sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dengan melihat peraturan dan fakta-fakta dilapangan perlu dilakukan pengawasan secara lebih ketat. Serta perlunya sinergi dalam rangka pengawasan impor limbah plastik dengan melakukan evaluasi dan sinkronisasi kebijakan antar K/L. Sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi lebih maksimal dan dapat meningkatkan kepatuhan dari para importir.

Kata Kunci: bahan berbahaya dan beracun, limbah plastik, pengawasan pabean, sinergi

ABSTRACT-Tanjung Priok International Port plays a very important role as one of the gateways for imported goods to enter Indonesia. The increasing frequency and high volume of plastic waste import activities necessitates a very strict customs supervision. The current import of plastic waste is to ensure the availability of industrial raw materials to produce plastic ore or products. So that rules and regulations emerge in order to limit the entry of non-B3 plastic waste only as industrial raw

materials. Customs supervision of the import of plastic waste containing hazardous and toxic waste is the object of research to be discussed. KPU Customs and Excise Type A Tanjung Priok as a customs supervisor at the Tanjung Priok international port carries out supervision by establishing a route based on risk management and Intelligence Results Note (NHI) to strengthen supervision of the entry of plastic waste containing hazardous and toxic waste and support the smoothness of inspection and service to service users customs. Supervision of the import of non-hazardous and toxic plastic waste involves several Ministries / Institutions (K / L) that act as issuing import permits and recommendations. Therefore, synergy between institutions is important to find common solutions. This research was conducted using qualitative methods with interview techniques, observation, documentation and literature study. The results of the research show that the customs supervision has been running properly in accordance with the prevailing laws and regulations. However, by looking at the rules and facts in the field, there is a need for tighter supervision. As well as the need for synergy in the context of monitoring the import of plastic waste by evaluating and synchronizing policies between Ministries / Agencies. So that the supervision carried out can be maximized and can increase the compliance of importers.

Keywords: hazardous and toxic substances, plastic waste, customs control, synergy

Pendahuluan

Pelabuhan memiliki peran penting dalam arus perdagangan distribusi barang di Indonesia maupun di dunia. Sebagai prasarana angkutan laut di Indonesia, pelabuhan memiliki peran strategis untuk menghubungkan antar negara maupun antar pulau dalam kegiatan perdagangan. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan internasional terbesar dan tersibuk di Indonesia. Dengan sibuknya arus lalu lintas barang ini mewajibkan Indonesia harus selalu waspada karena ancaman akan selalu datang dengan sifat dan bentuknya yang beragam. Salah satu ancaman nyata yang dihadapi Indonesia saat ini adalah masuknya barang-barang impor yang melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku bahkan

berdampak negative terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh KPUBC Tipe A Tanjung Priok bahwa telah ditemukan pelanggaran sebanyak 2 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan jumlah 3 peti kemas yang berisi limbah B3 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 ini terdapat sebanyak 1 peti kemas yang berisi sampah dan 9 peti kemas yang mengandung limbah B3. Limbah BahannBerbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung B3 yaitu zat, energi dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup

manusia dan makhluk hidup lain. Adanya perdagangan ekspor-impor antar negara sebagai akibat dari kesenjangan antara permintaan bahan baku dan jumlah bahan baku yang tersedia secara lokal, khususnya bagi negara-negara berkembang atau negara-negara ekonomi transisi.

Pemerintah sudah membuat kebijakan yang mengatur setiap kegiatan impor limbah non B3 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 84 Tahun 2019. Dalam hal ini tidak semua limbah plastik dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Limbah plastik dapat diimpor apabila digunakan sebagai bahan baku industri dengan syarat tidak berasal dari kegiatan landfill, bukan sampah dan tidak tercampur sampah, tidak terkontaminasi B3 dan limbah B3 dan bersifat homogen. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Walaupun kebijakan tersebut sudah ada, namun masih saja ditemukan limbah plastik mengandung B3 yang berasal dari negara lain dan masuk ke Indonesia.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) secara tegas melarang setiap orang untuk “memasukkan limbah yang berasal dari

luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI.” Untuk ketentuan ini, dijelaskan bahwa larangan ini “dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Tidak ada delegasi untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan ini. Dengan demikian, sepanjang terkait dengan larangan “memasukkan limbah,” dapat diasumsikan bahwa pengaturan lebih lanjut merujuk ke peraturan di bidang perdagangan. Selain itu, juga terdapat larangan tegas dalam UU PPLH bagi setiap orang untuk “memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI,” yang dalam bagian penjelasannya dijelaskan “termasuk impor.” Sepanjang terkait dengan limbah B3, terdapat delegasi pengaturan dalam Peraturan Pemerintah untuk ketentuan mengenai pengelolaan limbah B3. PP dimaksud adalah PP No. 101 Tahun 2014, yang memuat lampiran yang merinci apa yang dimaksud sebagai limbah B3.

Ketentuan mengenai impor bahan baku plastik telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 84 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik. Permendag ini membatasi jenis bahan baku plastik yang diatur impornya berikut pos tarif atau kode HS-nya. Terdapat larangan bagi importir

limbah non-B3 untuk memindahtangankan dan/atau memperdagangkan limbah non-B3 yang diimpor kepada pihak lain serta kewajiban untuk mengolah sendiri agar menghasilkan barang dengan pos tarif / kode HS baru dan memiliki nilai tambah. Dalam Permendag ini melimpahkan perizinan dan rekomendasi untuk dilakukan oleh beberapa K/L dan instansi terkait. Dengan adanya peraturan kementerian perdagangan ini dan juga aturan-aturan sebelumnya, maka impor limbah plastik dapat diimpor ke Indonesia dengan syarat hanya untuk sebagai bahan baku dan tidak mengandung limbah non B3.

Permasalahan Importasi Limbah Non B3 khususnya skrap plastik sebagai bahan baku industri telah mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sehingga pada tahun 2019 Presiden memberikan perintah dan arahan sebagai berikut :

1. Agar memaksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri untuk kebutuhan bahan baku industri;
2. Percepat penyelesaian regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah;
3. Tegakkan aturan dan awasi secara ketat impor sampah dan limbah, serta

ambil langkah-langkah tegas atas pelanggaran di lapangan;

4. Lakukan koordinasi antar kementerian terkait, agar tidak terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah.

Dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa masih terdapat impor limbah plastik sebagai bahan baku industri yang masuk ke Indonesia mengandung sampah dan terkontaminasi limbah B3. DJBC sudah melaksanakan pengawasan melalui manajemen risiko dan juga menganalisis setiap peti kemas yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok. Fungsi kepabeanan yang harus mendukung perdagangan dan juga tetap menjaga kepatuhan kepabeanan pada setiap stakeholder menyebabkan kepabeanan pada saat ini harus menerapkan pendekatan yang lebih efektif dalam menjalankan kedua peran tersebut secara baik. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan manajemen risiko. Dua fungsi utama kepabeanan, yaitu fungsi kontrol dan fasilitas (facilitation and control), harus mampu dijalankan secara seimbang. Kepabeanan harus mampu untuk menjaga dua risiko secara bersamaan, yaitu risiko kegagalan

memfasilitasi perdagangan internasional dan risiko ketidakpatuhan pabean di dalam negeri.

Lalu setiap K/L yang terkait impor ini juga melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap importir untuk memberikan izin impor tetapi kejadian masuknya limbah plastik yang terkontaminasi B3 ini masih berulang dan bahkan jumlahnya tidak sedikit. Adapun rumusan pertanyaan penelitian yaitu : (1) Bagaimana sistem pengawasan pabean terhadap impor limbah plastik pada Pelabuhan Internasional Tanjung Priok?; (2) Bagaimana sinergi K/L yang perlu dilakukan dalam mencegah masuknya limbah plastik yang mengandung B3?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Pendeskripsian tersebut kemudian digunakan untuk menemukan prinsip dan penjelasan untuk menarik kesimpulan (Bachri, 2010).

Penelitian kualitatif memiliki sifat induktif, dimana peneliti membiarkan berbagai permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data-data penelitian dikumpulkan dan dilakukan pengamatan yang kemudian dideskripsikan, diinterpretasi dan dianalisis secara mendalam untuk menjawab permasalahan penelitian. Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif (Sukmadinata, 2005) yaitu:

- a. Menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*)
- b. Menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*)

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu informasi mengenai bagaimana pengawasan pabean yang dilakukan terhadap ancaman limbah yang mengandung B3. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan terkait masuknya limbah B3 ke Indonesia yang melalui impor. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subyek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dengan peneliti menjadi instrumen kunci. Hasil

pendekatan ini selanjutnya diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis dengan data empiris yang telah diperoleh. Pendekatan ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.

(Sisa atau skrap dari polimer lainnya seperti Polypropylene, Polycarbonate, Acrylonitrile, butadiene styrene, Polyvinyl acetate)

Sumber : Kementerian Perdagangan, 2019

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pengawasan Pabean Terhadap Impor Limbah Plastik

Pengawasan Pabean yang dilakukan terhadap impor limbah plastik non B3 berpedoman kepada Peraturan Menteri Perdagangan nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3 Sebagai Bahan Baku Industri. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut jenis plastik yang dapat diimpor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jenis Plastik Yang Dapat Diimpor

Kode HS	URAIAN BARANG
39.15	Sisa, reja dan skrap, dari plastic
3915.10	- Dari polimer etilena
3915.10.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku
3915.10.90	-- Lain-lain
3915.20	- Dari polimer stirena:
3915.20.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku
3915.20.90	-- Lain-lain
3915.30	- Dari polimer vinil klorida:
3915.30.10	-- Dari produk seluler yang tidak kaku
3915.30.90	-- Lain-lain
3915.90.00	- Dari plastik lainnya

Dengan melihat tingginya jumlah impor limbah plastik non B3 dan juga komoditi lainnya yang masuk ke Indonesia maka manajemen risiko yang tepat perlu diterapkan dalam melaksanakan pengawasan pabean. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa terhadap impor limbah plastik telah dilakukan sistem dan prosedur Kepabeanan di Bidang Impor dengan penetapan tingkat risiko di bidang impor dilakukan berdasarkan profil importir dan komoditi dengan menerapkan manajemen risiko yang akan menghasilkan seleksi penjaluran dalam arus barang impor.

Manajemen risiko ini telah dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Salah satu bentuk pengawasan pabean adalah Manajemen risiko dimana merupakan bagian yang tidak terlepas dari inti usaha kepabeanan, yaitu pengawasan dan pemeriksaan. Manajemen risiko telah lama dilaksanakan dalam pelayanan

kepada pengguna jasa kepabeanan. Manajemen risiko dalam bidang impor ini terus dikembangkan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan. Manajemen risiko didasarkan pada adanya kebutuhan pelayanan yang lebih baik dengan pengawasan yang lebih baik pula. Pelayanan yang lebih baik dalam rangka mendukung kelancaran arus barang merupakan tuntutan pengguna jasa kepabeanan. Sebagai otoritas kepabeanan yang menjadi ujung tombak pengawasan pergerakan barang, DJBC menyadari bahwa sumber daya yang dimiliki saat ini belum mampu untuk dapat mengawasi dan memeriksa seluruh barang yang masuk ke Indonesia. Pada akhirnya, DJBC menjalankan sebuah sistem yang mampu menentukan tingkat risiko sebuah kegiatan impor.

Penentuan tingkat risiko ini didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh DJBC. Kriteria-kriteria tertentu dalam hal ini adalah profil importir dan profil komoditi yang dimiliki oleh DJBC sebagai dasar penetapan jalur impor dalam sistem otomasi penjaluran. Ketentuan penjaluran berdasarkan profil importir dan profil komoditi ini diatur dalam Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor INS-06/BC/2010 yang

diperbaharui dengan INS-06/BC/2013 tentang Pemutakhiran Profil Komoditi dan Penetapan Jalur dalam Rangka Pelayanan dan Pengawasan Impor.

Manajemen risiko memiliki karakteristik-karakteristik tertentu sehingga manajemen risiko tersebut dikatakan baik. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang baik dan dapat diterapkan oleh DJBC, yaitu sebagai berikut:

- a. Proporsional yaitu kegiatan manajemen risiko harus sebanding dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh organisasi. Manajemen risiko yang diterapkan DJBC adalah cerminan pelaksanaan misi DJBC dalam menjalankan fungsinya. Dalam membantu memfasilitasi perdagangan dan menjaga arus barang keluar masuk daerah pabean dilakukan dengan sistem jalur merah mengakibatkan pemeriksaan fisik secara selektif terhadap importasi yang berisiko tinggi saja. Dengan pemeriksaan fisik secara selektif ini DJBC hanya mengalokasikan sumber daya kepada importasi yang memiliki risiko tinggi saja.
- b. Selaras, yaitu dimana kegiatan manajemen risiko harus selaras

dengan kegiatan-kegiatan lain dalam organisasi. Manajemen risiko yang diterapkan DJBC mempertimbangkan kelancaran arus barang tanpa kehilangan kemampuan pengawasan atas risiko-risiko penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan. DJBC harus mampu untuk menjaga dua risiko secara bersamaan, yaitu risiko kegagalan memfasilitasi perdagangan internasional dan risiko ketidakpatuhan pabean di dalam negeri

- c. Komprehensif, dimana untuk mencapai manajemen risiko yang efektif, pendekatan manajemen risiko harus secara menyeluruh atau komprehensif. Manajemen risiko yang diterapkan DJBC meliputi profil importer, profil komoditi, serta profil pemasok. Manajemen risiko yang diterapkan juga mempertimbangkan kelancaran arus barang.
- d. Dinamis yaitu kegiatan manajemen risiko harus dinamis dan *responsive* terhadap risiko- risiko yang timbul dan perubahan-perubahan risiko yang dihadapi. Evaluasi dan pemutakhiran profil komoditi dan profil importir dilakukan secara

berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan atas usul dari Bidang Penindakan dan Penyidikan masing-masing kantor pelayanan bea dan cukai. Evaluasi juga bisa dilakukan sewaktu-waktu jika ada importir yang terbukti melanggar ketentuan kepabeanan.

KPUBC Tipe A Tanjung Priok berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal. Untuk melengkapi pengawasan dengan penetapan penjaluran berdasarkan manajemen risiko dalam pengawasan yang dilakukan, bidang Penindakan dan Penyidikan sebagai unit pengawasan pada Kantor tersebut melaksanakan pengawasan melalui mekanisme NHI. Pengawasan dianggap sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan (George, 1986). Melalui mekanisme NHI ini dilakukan sebuah penghentian proses impor untuk sementara waktu dengan tujuan untuk menemukan impor yang dianggap menyimpang dari aturan yang berlaku. Tentunya hal ini dilakukan dengan melakukan analisa yang mendalam untuk membuktikan kebenaran atas dokumen dan barang impor.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah fungsi pengawasan. Keseluruhan kegiatan pengawasan yang dilakukan meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara dan lainnya. Nota Hasil Intelijen (NHI) adalah produk intelijen yang memuat informasi mengenai indikasi kuat adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai yang bersifat spesifik dan mendesak dari Unit Intelijen untuk segera dilakukan penindakan oleh Unit Penindakan Kantor Pelayanan. Mekanisme penerbitan NHI dilakukan terhadap seluruh impor yang mendapatkan penetapan jalur apapun dan setelah mendapatkan persetujuan dokumen dan mendapatkan nomor PIB. Atas NHI yang diterbitkan wajib dilakukan penindakan terhadap suatu kegiatan impor. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara mendalam atas dokumen dan barang impor serta menguji kesesuaian antara dokumen PIB dengan fisik barang. Apabila hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka barang dapat diselesaikan impornya. Namun jika

tercampur sampah dan atau limbah B3 akan direeports dengan seluruh biaya menjadi beban importir yang bersangkutan. Jika terbukti terdapat unsur kesengajaan maka akan diproses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Kepabeanan yang dilakukan oleh KPUBC Tipe A Tanjung Priok dapat melakukan pengawasan pabean dengan mengadopsi “POAC”, yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* yaitu :

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Planning adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Sehingga perlu mempersiapkan antara lain :

- Menetapkan sasaran
- Merumuskan strategi untuk mencapai pasar sasaran tersebut
- Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan
- Menetapkan standar / indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan pasar sasaran.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan

taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Mengalokasikan sumber daya/sarana, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan
- Adanya struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggungjawab, sehingga setiap pekerja akan bergerak dan bertindak sesuai dengan *job description* dan kewenangannya dan memiliki tanggung jawab dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
- Kegiatan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia/tenaga kerja, hal ini sangatlah penting agar dapat menyegarkan dan menambah wawasan pekerja
- Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling

tepat atau dengan kata lain strategi yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh pekerja yang dinilai mampu dan layak dan memiliki pengetahuan yang cukup di bidangnya.

3. Fungsi Pengarahan (*Actuating*)

Actuating adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. Adapun kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi antara lain:

- Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
- Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

4. Fungsi Pengawasan dan Pengendalian (*Controlling*)

Controlling adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah

direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Adapun kegiatan dalam fungsi Pengawasan dan pengendalian antara lain:

- Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Hal ini harus secara rutin dilakukan supaya terlihat pada point mana target yang telah tercapai dan target yang belum tercapai sehingga dapat diambil langkah penyelesaian.
- Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Langkah ini harus selalu dilakukan agar setiap kesalahan yang ada dapat segera diperbaiki.
- Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Sinergi K/L Dalam Mencegah Masuknya Limbah Plastik yang mengandung B3

Dalam kegiatan impor limbah plastik di Indonesia terdapat 4 (empat) Kementerian/Lembaga yang memiliki peran vital, antara lain Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),

Kementerian Perdagangan dan Lembaga Surveyor.

KLHK melalui Dirjen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) selaku instansi yang mengeluarkan Rekomendasi Impor Limbah Non B3. Penerbitan rekomendasi pada KLHK yaitu dengan mengajukan permohonan rekomendasi impor limbah B3 melalui pelayanan satu pintu yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi administrasi. Pihak importir wajib untuk mempresentasikan kegiatan industri yang dilakukan agar KLHK mengetahui ketentuan dalam rekomendasi dan proses kegiatan usaha yang dilakukan.

Kementerian Perdagangan bertindak sebagai instansi yang mengeluarkan Persetujuan Impor Limbah Non B3 sebagai bahan baku industri. Selain sebagai pembuat kebijakan Permendag no 84 tahun 2019, Kementerian Perdagangan juga bertindak sebagai instansi yang mengeluarkan Persetujuan Impor Limbah Non B3 sebagai bahan baku industri. Dalam hal penerbitan Persetujuan Impor (PI), perusahaan pemilik API-P terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal melalui laman

<http://inatrade.kemendag.go.id> dengan menggunggah dokumen asli

Lembaga Surveyor yang bertugas melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor limbah Non B3 sebagai bahan baku industri. Mekanisme permintaan verifikasi / inspeksi komoditi Limbah Non B3 dilakukan berdasarkan Kerjasama Operasi (KSO) kedua lembaga surveyor dengan ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) Limbah Non B3 nomor 13/KSO-VPTI/IX/2009. Terhadap verifikasi teknis yang dilakukan oleh pemeriksaan barang impor berupa limbah plastik non B3 dilakukan oleh lembaga surveyor dengan bekerja sama KSO SCISI luar negeri atau lembaga surveyor di luar negeri tempat asal barang akan dikirim ke Indonesia.

DJBC memiliki peran melakukan pengawasan pabean untuk memeriksa seluruh barang impor limbah Non B3 dengan membandingkan fisik barang terhadap surat rekomendasi KLHK dan hasil verifikasi dari Surveyor. Dalam hal seluruh izin dari seluruh K/L diatas sudah terpenuhi, maka sebagai pengawas dilapangan DJBC melakukan pemeriksaan terhadap isi peti kemas limbah plastik yang ada dipelabuhan dengan menggunakan sistem penjaluran

berdasarkan tingkat risiko komoditi dan profil importir.

K/L saat ini memang sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang (UU) masing-masing. Namun pengawasan terhadap masuknya limbah B3 merupakan sebuah rangkaian panjang yaitu dengan melakukan penelitian terhadap perusahaan yang mengajukan impor limbah plastik sebagai bahan baku, menerbitkan perizinan sampai dengan masuknya limbah plastik ke Indonesia. Sehingga perlunya sebuah tim khusus yang melibatkan seluruh K/L untuk membuat sebuah gambaran sistem impor secara utuh, mengawasi perizinan yang dikeluarkan dan mengevaluasi kebijakan yang dibuat oleh masing-masing K/L.

Sinergi didefinisikan sebagai interaksi antara beberapa entitas berbeda yang ditujukan untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh sebuah entitas secara individu (Graves, 2008). Menindaklanjuti maraknya impor limbah plastik yang tercampur sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), diperlukan sinergi yang kuat antar instansi K/L dalam melakukan pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah sedini mungkin

terjadinya penyimbangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas K/L. Berikut langkah-langkah yang

dalam pengawasan menurut dengan membandingkan terhadap kegiatan pengawasan yang dapat diterapkan oleh K/L terkait dengan impor limbah plastik.

Tabel 2. Fokus Pengawasan

Fokus Pengawasan	Penerapan Pengawasan K/L Terhadap Impor Limbah Plastik
Tetapkan Standar	Pembentukan Aturan yang disepakati bersama antar K/L : <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan penjaluran terhadap importir limbah plastik Non B3 berisiko tinggi - Kewajiban importir memiliki fasilitas pengolahan lanjutan limbah sendiri - Pembatasan kuota impor limbah plastik berdasarkan kemampuan produksi importir Verifikasi teknis secara menyeluruh di negara asal
Monitor dan Ukur Kerja	Setiap K/L melakukan monitor terhadap perizinan yang sudah dikeluarkan masing-masing hanya belum saling bersinergi dan belum ada system terpusat dalam proses perizinan dan pengawasan
Bandingkan hasil aktual dan standar	Terhadap standar/aturan yang sudah dibuat harus evaluasi berdasarkan kepatuhan importir dengan memperhatikan aktivitas impor apakah masih terdapat pelanggaran atau sudah ada perbaikan
Tindakan Perbaikan	Dalam hal masih terdapat pelanggaran : <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kebijakan yang telah dibuat - Penerapan sanksi yang lebih tegas kepada importir (Pencabutan identitas importir, Pidana) dan kepada K/L apabila terbukti ada keterlibatan - Memaksimalkan potensi sampah dalam negeri untuk kebutuhan bahan baku industri dalam negeri

Sumber : Silalahi, 2002

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 84 Tahun 2019 menjelaskan bahwa tidak ada pengecualian sekecil apapun terhadap impor limbah plastik non B3 yang terkontaminasi limbah B3. Apabila terbukti ada sedikit saja maka impor tersebut tidak dapat dilanjutkan dan wajib untuk dikirim ke negara muat/asal.

KSO Lembaga Surveyor di Indonesia bertanggung jawab terhadap penerbitan Laporan Surveyor (LS) limbah plastik non B3 yang diekspor ke Indonesia sebagai bukti bahwa limbah yang akan diekspor ke Indonesia sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Verifikasi dan penelusuran teknis dilakukan bekerjasama dengan surveyor luar negeri

untuk melakukan pemeriksaan limbah plastik non B3 yang akan diekspor ke Indonesia. Metode pemeriksaan dilakukan secara visual dan pemeriksaan dokumen dengan tingkat pemeriksaan 10% per shipment. Pengendalian dan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan dan apabila terjadi penyimpangan, maka penyimpangan tersebut dapat dikoreksi sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai (Assauri, 2008). Untuk mencapai pengendalian mutu yang maksimal dan tanpa pengecualian maka perlu dilaksanakan inspeksi/pemeriksaan secara menyeluruh yaitu dengan melakukan pemeriksaan fisik secara 100% per shipment untuk menghindari adanya limbah B3 yang tercampur dalam impor limbah non B3.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti bahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa terkait sistem pengawasan pabean terhadap impor limbah plastik pada Pelabuhan Internasional Tanjung Priok yang dilaksanakan oleh KPUBC Tipe A Tanjung Priok telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pengawasan pabean dilakukan dengan penetapan penjaluran terhadap impor berisiko tinggi dengan memperhatikan profil importir berdasarkan data history impornya. Lalu penggunaan NHI dilakukan dalam hal terdapat indikasi pelanggaran terhadap impor yang dilakukan untuk menguji kesesuaian antara dokumen impor dengan fisik barang. Pengawasan dilakukan ini dengan berfokus pada importir jalur merah yang memiliki risiko tinggi. Terhadap hasil pengawasan yang dilakukan ditemukan fakta bahwa limbah plastik yang mengandung B3 yang masuk melalui pelabuhan Tanjung Priok tidak hanya dilakukan oleh importir yang tidak memiliki izin melainkan dilakukan juga oleh importir yang sudah memiliki izin lengkap yang dikategorikan importir dengan risiko rendah. Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi manajemen risiko dan pengawasan yang lebih ketat.

Dalam rangkaian proses masuknya limbah plastik non B3 ke Indonesia melibatkan banyak instansi dan K/L antara lain Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perdagangan dan Lembaga Surveyor.

KLHK melalui Dirjen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) selaku instansi yang mengeluarkan Rekomendasi Impor Limbah Non B3. Kementerian Perdagangan bertindak sebagai instansi yang mengeluarkan Persetujuan Impor Limbah Non B3 sebagai bahan baku industri. Surveyor yang bertugas melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor limbah Non B3 sebagai bahan baku industri dan Bea Cukai memiliki peran melakukan pengawasan pabean untuk memeriksa seluruh barang impor limbah Non B3 dengan membandingkan fisik barang terhadap surat rekomendasi KLHK dan hasil verifikasi dari Surveyor. Untuk dapat memasukkan limbah plastik ke Indonesia, Importir wajib memiliki izin dan rekomendasi yang diberikan K/L tersebut. Dalam mengeluarkan izin dan rekomendasi K/L bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan melihat hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPUBC Tipe A Tanjung Priok pada pelabuhan Tanjung Priok diketahui bahwa impor limbah plastik yang terkontaminasi dengan sampah bahkan mengandung limbah B3 terjadi berulang-ulang, maka hal ini menjadi tugas bersama semua K/L terkait untuk saling bersinergi untuk

mencari inti permasalahan dan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga untuk pemberian izin impor, rekomendasi serta fasilitas impor dapat diberikan pada perusahaan yang tepat dan tidak terjadi pelanggaran yang sama.

Dari uraian kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan rekomendasi bahwa terkait sistem pengawasan pabean terhadap impor limbah plastik pada Pelabuhan Internasional Tanjung Priok perlu diperketat yaitu dengan mengevaluasi penetapan jalur impor limbah plastik dari jalur hijau ke jalur merah berdasarkan manajemen risiko dan melihat history impor atau pelanggaran yang pernah dilakukan sebelumnya. Perlu dilakukan NHI sewaktu-waktu terhadap beberapa importir yang pernah melakukan pelanggaran terkait limbah plastik untuk menguji kepatuhan importir tersebut.

Sinergi K/L yang perlu dilakukan dalam mencegah masuknya limbah plastik yang mengandung B3 antara lain dengan membentuk Tim Khusus dari setiap K/L yang terlibat sebagai PIC atas Importasi Limbah Non B3 untuk berkoordinasi dan merumuskan kebijakan terkait dengan batasan kuota impor dengan memperhatikan

kesanggupan perusahaan melakukan produksi atau pengolahan limbah, evaluasi prosedur teknis di negara asal verifikasi teknis agar dilakukan secara menyeluruh, penggunaan sanksi yang lebih tegas, membuat sistem yang terintegrasi antar K/L terkait dan bekerjasama dengan Kemenlu untuk berkoordinasi dengan negara yang mengekspor limbah plastik non B3.

Daftar Pustaka

- Bachri, Bachtiar S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- George R.Terry. (1986). Azas-azas Management, Alumni, Bandung.
- Graves S. (2018). Synergies Between Bilateral and Multilateral Activities. Denmark : Ministry of Foreign Affairs of Denmark.
- Kementerian Perdagangan. (2019). Peraturan Menteri Perdagangan nomor 84 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri. Jakarta.
- Assauri Sofyan. (2008). Manajemen Produksi dan Operasi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.